



413/11/97

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 13 TAHUN 1997

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

ARSIP

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Penyusunan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

ARSIP

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tahun 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala dan Waakil Kepala Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Pemerintah Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II ;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1995 tentang Pedoman Penganggaran dan Penata Usahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DAerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang LLAJ, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, tenaga Kerja, Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1997/1998 ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 2 tahun 1997 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1996/1997.

AR SIP

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 4,5 dan 6 Nopember 1997 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21 dan 27 Oktober 1997 dan tanggal 1 dan 11 Nopember 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1997/1998 semula, sebesar Rp 74.650.969.073,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp 2.463.406.210,77 sehingga menjadi sebesar Rp 77.114.375.283,77
- (2) Rincian penambahan dan atau pengurangan Pen-dapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1997/1998 semula, sebesar Rp 74.650.969.075,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp 2.463.406.210,77 jumlah setelah perubahan, sebesar Rp 77.114.375.285,77 dengan rincian sebagai berikut :

ARSIP

a. Belanja Rutin

Sebelum Perubahan,

sebesar Rp 36.750.229.075,00

berkurang, sebesar Rp 614.160.971,23

Jumlah setelah perubahan,

sebesar Rp 36.136.068.283,77

b. Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan,

sebesar Rp 37.990.740.000,00

bertambah, sebesar Rp 3.077.567.000,00

Jumlah setelah perubahan,

sebesar Rp 40.978.307.000,00

- (2) Rincian penambahan dan atau pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan adalah menjadi sebesar Rp. 77.114.375.285,77

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
semula, sebesar Rp 41.071.907.000,00
diperkirakan berkurang,
sebesar Rp 3.382.131.944,00
jumlah setelah perubahan
sebesar Rp 37.689.775.056,00

- (2) Rincian penambahan dan atau pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1997/1998.
semula, sebesar Rp 41.071.907.000,00
diperkirakan berkurang,
sebesar Rp 3.382.131.944,00
Jumlah setelah Perubahan,
sebesar Rp 37.689.775.056,00
dengan rincian sebagai berikut :

A R S I P

- a. Belanja Rutin :
 sebelum Perubahan,
 sebesar Rp 41.071.907.000,00
 berkurang, sebesar Rp 3.382.131.944,00
 Jumlah setelah perubahan,
 sebesar Rp 37.689.755.056,00
- b. Belanja Pembangunan
 sebelum Perubahan, sebesar... NIHIL
 bertambah, sebesar NIHIL
 Jumlah setelah perubahan,
 sebesar NIHIL

(2) Rincian penambahan dan atau pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran A, IX/R dan Lampiran A, IX/P Peraturan Daerah ini.

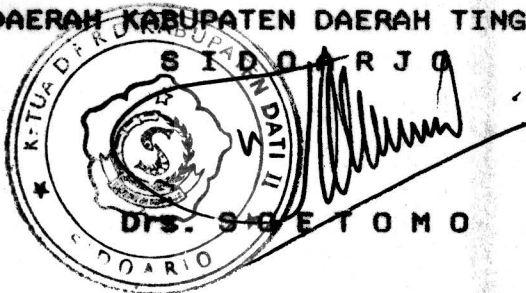
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1997/1998.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
 Pada Tanggal : 11 Nopember 1997

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 S I D O A R J O



AR SIP